



**PENGADILAN AGAMA SOASIO**  
**Jalan Ahmad Yani**

# **PENETAPAN**

**N O M O R : 0208/Pdt.P/2016/PA.SS**  
**TANGGAL PUTUSAN : 27 APRIL 2016**

**DALAM PERKARA "ITSBAT NIKAH"**

**ANTARA:**

**" KADER SINEN "**

**Sebagai : PEMOHON I**

**Dengan**

**" SUMIYATI SALIM "**

**Sebagai : PEMOHON II**

**SOASIO[ 97815 ]**



## PENETAPAN

Nomor 0208/Pdt.P/2016/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

**Kader Sinen**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat tinggal di RT.03/RW.02, Desa Maitara Tengah, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Sumiyati Salim**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di RT.03/RW.02, Desa Maitara Tengah, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 01 April 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dalam register perkara Nomor 0208/Pdt.P/2016/PA.SS tanggal 01 April 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah di Desa Maitara Tengah pada tanggal 28 Desember 2002, wali nikah Bapak



Salim Sinen dan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), tunai tunai, yang hadir dan menyaksikan akad nikah antara lain Bapak M Taib Dokumalampo dan Bapak Ridwan Hadad, namun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat register Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara ;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menjadi halangan untuk menikah, baik halangan syar'i maupun halangan hukum ;
3. Bahwa sepanjang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. Putra A Kadir, laki-laki, umur 12 tahun
  - b. Arya A. kadir, laki-laki, umur 4 tahun
5. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan guna mengurus Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II diisbat untuk kepentingan tersebut ;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio cq. Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Kader Sinen) dengan Pemohon II (Sumiati Salim) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2002 di Desa Maitara Tengah Kecamatan Tidore Utara ;
3. Biaya perkara sesuai hukum ;

**SUBSIDAIR :**

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hlm. 2 dari 10 Hlm.Penetapan No. 0208/Pdt.P/2016/PA.SS



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama tersebut selama 14 (empat belas) hari dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada yang mengajukan keberatan atas permohonan itsbat nikah tersebut;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan permohonan dan terhadap permohonan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

**A. Surat:**

1. Asli Surat Keterangan Penduduk, Nomor 470/025/30.14/2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Maitara Tengah, tanggal 10 Maret 2015. Bukti (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Menikah Nomor KK.27.05.4/PW.00/297/2016 tanggal 16 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara. Bukti (P.2);

**B. Saksi :**

1. **M. Taib Dukomalamo**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kelurahan Maitara Tengah, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Pemohon I adalah Ipar saksi;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah;
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Desember 2002, di Desa Maitara Tengah, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;
  - Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Salim;

Hlm. 3 dari 10 Hlm.Penetapan No. 0208/Pdt.P/2016/PA.SS



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diatas saling bersesuaian antara saksi satu dengan saksi lainnya, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan dua orang saksi, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah warga penduduk Desa Maitara Tengah, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Desember 2002, di Desa Maitara Tengah, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan menurut syariat Islam dengan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Salim dan saksi nikah adalah M. Taib Dokumalamo dan Ridwan Hadad, dengan mahar perkawinan berupa uang sejumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa saat perkawinan Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan, dan tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai dua orang anak;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Soasio karena tidak memiliki buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal 28 Desember 2002 di Desa Maitara Tengah, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku kutipan akta nikah sebagai alas hukum perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hlm. 7 dari 10 Hlm.Penetapan No. 0208/Pdt.P/2016/PA.SS





Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil; dan Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya;

Menimbang, bahwa peristiwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang diatur dalam Pasal 14 KHI dan tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 43 KHI;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), alasan Pemohon I dan Pemohon II dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan kutipan akta nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf (a) PERMA Nomor 1 Tahun 2015, yang menyebutkan bahwa pengesahan nikah oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'yah demi kepentingan pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran, dengan demikian permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan maksud peraturan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan

Hlm. 8 dari 10 Hlm.Penetapan No. 0208/Pdt.P/2016/PA.SS